Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.695-710)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Subianto 2024–2025 sebagai Instrumen Penguatan Kerja Sama Ekonomi: Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Diastri Deviana Putri, Frenki, Dharmayani
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: diastri090303@gmail.com

Abstract

Presidential foreign visits are one form of exercising executive authority in conducting foreign relations and may be directed toward strengthening national economic interests. This study aims to analyze presidential foreign visits for economic interests as a form of executive authority and to examine their implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. This research employs normative legal research using a descriptive-analytical approach, statutory approach, conceptual approach, and case approach. The data were obtained through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The cases analyzed include President Prabowo Subianto's visits to China, Singapore, and Canada. The results show that presidential foreign visits for economic interests constitute an exercise of executive authority through high-level diplomacy, bilateral relations, the strengthening of trade and investment, and the establishment and enhancement of economic cooperation. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, such implementation can be considered consistent with the principles of Islamic governance when conducted within legitimate authority, carried out as a leadership trust, and directed toward achieving public benefit for society and the state. However, the success of foreign visits cannot be assessed solely based on the number of agreements, memoranda of understanding, or investment commitments, but must also be evaluated based on the implementation and tangible benefits generated for society.

Keywords: *Foreign Visits, President, Economic Interests, Executive Authority, Siyasah Tanfidziyah, Maslahah.*

Abstrak

Kunjungan luar negeri Presiden merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri yang dapat diarahkan untuk memperkuat kepentingan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi sebagai bentuk kewenangan eksekutif serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kasus yang dianalisis meliputi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok, Singapura, dan Kanada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan eksekutif melalui diplomasi tingkat tinggi, hubungan bilateral, penguatan perdagangan dan investasi, serta

pembentukan dan penguatan kerja sama ekonomi. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip pemerintahan Islam apabila dilakukan dalam batas kewenangan yang sah, dilaksanakan sebagai amanah kepemimpinan, serta diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan negara. Namun, keberhasilan kunjungan tidak cukup dinilai dari jumlah kesepakatan, MoU, atau komitmen investasi, tetapi juga dari pelaksanaan dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
Kata Kunci: Kunjungan Luar Negeri, Presiden, Kepentingan Ekonomi, Kewenangan Eksekutif, *Siyasah Tanfidziyah*, Maslahah.

Pendahuluan

Kunjungan luar negeri Presiden merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri guna mewujudkan kepentingan nasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mewakili negara dalam membangun hubungan dengan negara lain melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Hubungan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat diplomasi politik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kerja sama pada berbagai sektor strategis, seperti perdagangan, investasi, ketahanan pangan, energi, pendidikan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (Putri & Damayanti, 2025). Oleh karena itu, kunjungan luar negeri Presiden tidak dapat dipandang hanya sebagai agenda seremonial kenegaraan, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2006). Selanjutnya, Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal-hal tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nugraha, 2018).

Seiring berkembangnya dinamika ekonomi global, orientasi kunjungan luar negeri Presiden semakin menitikberatkan pada diplomasi ekonomi sebagai instrumen untuk memperkuat investasi, memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan kerja sama perdagangan, mendorong hilirisasi industri, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mendukung transformasi ekonomi nasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi telah menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global (Wicaksana, 2020).

Diplomasi ekonomi semakin meningkat di tengah perubahan kondisi perekonomian dunia yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta persaingan antarnegara dalam menarik investasi (Purrohman et al., 2025). Kondisi tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, memperluas pasar ekspor, menarik investasi, dan membuka peluang kerja sama pada sektor-sektor strategis. Dalam konteks tersebut, kunjungan luar negeri Presiden menjadi salah satu instrumen kebijakan yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian kepentingan ekonomi nasional (Lestari et al., 2024).

Meskipun demikian, keberhasilan kunjungan luar negeri Presiden tidak cukup diukur dari banyaknya negara yang dikunjungi, besarnya nilai komitmen investasi, maupun jumlah nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) yang ditandatangani. Berbagai bentuk kerja sama tersebut pada dasarnya masih merupakan komitmen awal yang memerlukan implementasi melalui penyusunan kebijakan, koordinasi antarle baga, realisasi investasi, serta pelaksanaan program secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Amalia, 2024). Oleh karena itu, efektivitas kunjungan luar negeri Presiden perlu dinilai tidak hanya berdasarkan capaian diplomatik dan ekonomi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, pelaksanaan kewenangan Presiden dalam hubungan luar negeri tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan kewenangan administratif yang bersumber dari konstitusi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, dilaksanakan secara adil, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat yang nyata. Perspektif tersebut sejalan dengan konsep Siyasah Tanfidziyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang mengkaji pelaksanaan kekuasaan eksekutif berdasarkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan demikian, analisis terhadap kunjungan luar negeri Presiden tidak hanya penting dilakukan dari aspek hukum positif dan diplomasi ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam (As-Sulthaniyyah, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kunjungan luar negeri Presiden merupakan salah satu bentuk implementasi kewenangan eksekutif yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian kepentingan ekonomi nasional. Di sisi lain, semakin besarnya orientasi diplomasi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji apakah pelaksanaan kewenangan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Siyasah Tanfidziyah. Oleh karena itu, kajian mengenai kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi menjadi penting dilakukan, baik dari perspektif hukum tata negara maupun dari perspektif hukum tata negara Islam sebagai landasan normatif dalam menilai pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

Kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan Indonesia dalam memperkuat pembangunan nasional melalui kerja sama internasional (Wangke, 2021). Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing industri nasional, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah (Arifin, 2025). Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memerlukan dukungan investasi, perluasan akses pasar ekspor, alih teknologi, serta kerja sama pada berbagai sektor strategis. Oleh karena itu, kunjungan luar negeri Presiden menjadi salah satu instrumen diplomasi ekonomi yang diarahkan untuk membuka peluang kerja sama internasional yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional (Setiawan, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah secara konsisten menempatkan diplomasi ekonomi sebagai salah satu prioritas dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Hal tersebut tercermin dari berbagai agenda kunjungan kenegaraan Presiden yang tidak hanya membahas hubungan diplomatik, tetapi juga difokuskan pada peningkatan investasi, perdagangan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi, transformasi digital, pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan luar negeri tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana mempererat hubungan antarnegera, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional (Setiawan, 2025).

Salah satu implementasi diplomasi ekonomi tersebut terlihat pada kunjungan kenegaraan Presiden ke Persatuan Emirat Arab pada April 2025. Dalam kunjungan tersebut disepakati delapan dokumen kerja sama yang terdiri atas Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent pada sektor investasi, ketahanan pangan, energi, keamanan, serta kerja sama antarlembaga pemerintah. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan investasi dan mendorong pembangunan ekonomi Indonesia (Ismail, 2025).

Pada kunjungan kenegaraan ke Republik Singapura pada Juni 2025, Presiden bersama Perdana Menteri Singapura menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman yang mencakup pengembangan kawasan industri berkelanjutan, energi hijau, ketahanan pangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kerja sama ekonomi kedua negara. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus investasi, memperkuat kapasitas industri nasional, serta menciptakan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Selain melalui hubungan bilateral, pemerintah juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang membahas isu-isu ekonomi global. Dalam forum tersebut, Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat iklim investasi, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan ketahanan pangan dan energi, serta memperluas kerja sama perdagangan internasional. Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional.

Upaya tersebut menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target nasional sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian tersebut meningkat sekitar 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan berhasil menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja. Dari total realisasi investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp1.030,3 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp900,9 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik yang kuat sebagai tujuan investasi sekaligus mencerminkan pentingnya penguatan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara (Zurkarnaen et al., 2026).

Meskipun demikian, berbagai capaian tersebut belum sepenuhnya dapat dijadikan indikator keberhasilan kunjungan luar negeri Presiden. Penandatanganan nota kesepahaman, komitmen investasi, maupun pengumuman kerja sama pada dasarnya masih merupakan tahap awal yang memerlukan implementasi lebih lanjut. Tidak seluruh komitmen investasi dapat segera direalisasikan menjadi investasi riil, demikian pula tidak seluruh nota kesepahaman secara otomatis menghasilkan program kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Keberhasilan suatu kunjungan baru dapat dinilai apabila hasil kerja sama tersebut benar-benar diwujudkan melalui realisasi investasi, peningkatan perdagangan, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Amalia, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menemukan beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Penelitian Pattinussa (2021) mengenai penguatan peran diplomasi ekonomi Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa Presiden memiliki peran strategis dalam mendorong diplomasi ekonomi Indonesia, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perspektif hubungan internasional dan belum secara khusus mengkaji kunjungan luar negeri Presiden sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan kepala negara dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Selanjutnya, penelitian Purwono dan Najib (2022) mengenai kunjungan diplomasi Presiden Abdurrahman Wahid menjelaskan tujuan dan dampak kunjungan luar negeri Presiden dari aspek politik, keamanan, dan hubungan internasional, tetapi belum menghubungkannya dengan kepentingan ekonomi maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Islam. Di sisi lain, penelitian Khafiz (2025) telah mengkaji sistem pemerintahan presidensial dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, namun pembahasannya masih bersifat konseptual mengenai kewenangan Presiden dan belum menganalisis implementasi kewenangan tersebut melalui kunjungan luar negeri untuk kepentingan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menemukan beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, penelitian mengenai kunjungan luar negeri Presiden lebih banyak menggunakan perspektif hukum positif, hubungan internasional, atau diplomasi sehingga belum menempatkan Siyasah Tanfidziyah sebagai perspektif analisis utama. Kedua, penelitian fiqh siyasah umumnya masih berfokus pada pembahasan normatif mengenai konsep kepemimpinan dan kewenangan eksekutif, sedangkan implementasi kewenangan Presiden melalui diplomasi ekonomi belum memperoleh perhatian yang memadai.

Ketiga, masih sangat terbatas penelitian yang menghubungkan pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sebagai indikator pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam perspektif hukum tata negara Islam.

Berdasarkan research gap tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada menganalisis implementasi hasil kunjungan luar negeri, menggunakan indikator amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai alat analisis, mengaitkan diplomasi ekonomi dengan teori Siyasah Tanfidziyah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian mengenai implementasi diplomasi ekonomi Presiden dari perspektif hukum tata negara Islam sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Siyasah Tanfidziyah di lingkungan akademik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan suatu kajian yang tidak hanya menilai keberhasilan kunjungan luar negeri Presiden berdasarkan aspek ekonomi dan capaian diplomatik, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan Presiden dalam hubungan luar negeri sekaligus memperkaya pengembangan keilmuan fiqh siyasah, khususnya dalam bidang Siyasah Tanfidziyah.

Permasalahan mengenai kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan hubungan luar negeri ataupun administrasi pemerintahan semata, tetapi juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum tata negara Islam. Dalam kajian fiqh siyasah, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara merupakan bentuk pelaksanaan amanah yang harus diarahkan untuk mewujudkan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Oleh karena itu, kebijakan Presiden dalam melakukan kunjungan luar negeri tidak cukup dinilai berdasarkan keberhasilan diplomasi, besarnya komitmen investasi, ataupun capaian ekonomi yang diumumkan, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan (As-Sulthaniyyah, 2022).

Perspektif yang relevan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah Siyasah Tanfidziyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan, mengimplementasikan kebijakan publik, serta melaksanakan ketentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fokus utama Siyasah Tanfidziyah bukan terletak pada pembentukan norma hukum, melainkan pada bagaimana seorang pemimpin menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, perspektif ini sangat relevan digunakan untuk menilai pelaksanaan kewenangan Presiden dalam menjalankan diplomasi ekonomi melalui kunjungan luar negeri (As-Sulthaniyyah, 2022).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan-urusan umum negara dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Arisman & Hakim, 2022). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus

selalu diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, kewenangan Presiden dalam melaksanakan hubungan luar negeri harus digunakan sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Arisman & Hakim, 2022).

Prinsip tersebut juga memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak serta setiap keputusan ditegakkan dengan adil. Ayat ini menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 59 memberikan legitimasi kepada *ulil amri* untuk menjalankan pemerintahan dengan syarat tetap berpegang pada nilai-nilai syariat, keadilan, dan kemaslahatan. Kedua ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa kewenangan Presiden, termasuk dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri, merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, Siyasah Tanfidziyah menjadi perspektif yang tepat dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka analisis yang tidak hanya menilai legalitas kewenangan Presiden berdasarkan hukum positif, tetapi juga mengevaluasi bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan, efektivitas, dan orientasi terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada analisis mengenai kewenangan Presiden dalam melakukan hubungan luar negeri, tetapi juga mengkaji dimensi etik dan normatif dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif menurut hukum tata negara Islam (As-Sulthaniyyah, 2022).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, hubungan luar negeri merupakan salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, kebijakan kunjungan luar negeri Presiden seharusnya tidak hanya menghasilkan capaian diplomatik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional serta mencerminkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Lismanto & Utama, 2020).

Berdasarkan fenomena empiris, data pendukung, permasalahan penelitian, research gap, kebaruan penelitian, serta landasan teoretis yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa masih terdapat ruang kajian yang perlu dianalisis secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian pelaksanaan kewenangan Presiden dalam hubungan luar negeri dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang menekankan amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan eksekutif.

Pelaksanaan Kunjungan Luar Negeri Presiden untuk Kepentingan Ekonomi sebagai Bentuk Pelaksanaan Kewenangan Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Kewenangan Presiden dalam Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri

Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kedudukan tersebut menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara, termasuk dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Republik Indonesia, 1945, Pasal 4 ayat (1))

Hubungan luar negeri merupakan salah satu bidang pemerintahan yang memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan mekanisme yang jelas. Undang-undang tersebut juga menempatkan kepentingan nasional sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Dengan demikian, kegiatan Presiden dalam melakukan kunjungan ke negara lain dapat dipahami sebagai salah satu instrumen pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri yang berada dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan. (Republik Indonesia, 1999, Pasal 2)

Selain itu, Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 memberikan ketentuan mengenai kewenangan Presiden dalam membuat perjanjian dengan negara lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan luar negeri tidak hanya berkaitan dengan aktivitas diplomatik, tetapi juga dapat menghasilkan suatu perjanjian internasional yang mempunyai konsekuensi hukum bagi negara. (Republik Indonesia, 1945, Pasal 11) Dalam hal perjanjian internasional tertentu, pelaksanaannya harus memperhatikan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Presiden dalam hubungan luar negeri harus ditempatkan dalam kerangka pembagian dan pengawasan kekuasaan yang ditentukan oleh hukum. (Republik Indonesia, 2000)

Berdasarkan ketentuan tersebut, kunjungan luar negeri Presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan eksekutif apabila kunjungan tersebut digunakan untuk menjalankan kepentingan pemerintahan dan kepentingan nasional. Dalam konteks ekonomi, kunjungan Presiden dapat menjadi sarana diplomasi ekonomi untuk membuka peluang investasi, meningkatkan perdagangan, memperluas kerja sama industri, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta membangun hubungan ekonomi jangka panjang dengan negara mitra. Dengan demikian, kunjungan

luar negeri tidak hanya dapat dipandang sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan pemerintah.

2. Pelaksanaan Kunjungan Luar Negeri Presiden untuk Kepentingan Ekonomi

Pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi dapat dilihat melalui agenda, pertemuan, dan hasil kerja sama dengan negara mitra. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok pada 8–10 November 2024 menunjukkan kuatnya agenda ekonomi melalui pembahasan kontrak bisnis antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok dengan nilai investasi lebih dari USD10 miliar, forum bisnis, serta komitmen peningkatan perdagangan dan investasi, integrasi rantai pasok, energi bersih, mineral, kendaraan energi baru, ekonomi digital, dan kawasan industri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024; Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2024). Sementara itu, kunjungan ke Singapura pada 16 Juni 2025 melalui Leaders' Retreat bersama Perdana Menteri Lawrence Wong menghasilkan 19 kesepakatan strategis, termasuk kerja sama keamanan pangan dan teknologi pertanian, kawasan industri berkelanjutan, perdagangan listrik lintas batas, penangkapan dan penyimpanan karbon, serta enam kelompok kerja sama ekonomi bilateral (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2025a, 2025b). Kedua kunjungan tersebut menunjukkan pemanfaatan diplomasi kepala negara untuk memperkuat hubungan ekonomi dan memberikan arah strategis bagi kerja sama bilateral.

Kunjungan Presiden ke Kanada pada 24 September 2025 juga menghasilkan sejumlah dokumen kerja sama, termasuk Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), yang berkaitan langsung dengan perdagangan dan investasi. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa perjanjian tersebut membuka peluang peningkatan akses pasar, investasi, diversifikasi ekspor, penguatan rantai pasok, dan ketahanan pangan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025). Meskipun demikian, ICA-CEPA merupakan hasil proses perundingan yang telah berlangsung sebelumnya sehingga kunjungan Presiden lebih tepat dipahami sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan momentum politik tingkat tinggi dalam penyelesaian serta penandatanganan perjanjian tersebut. Pernyataan Presiden mengenai penandatanganan CEPA menunjukkan adanya hasil konkret dalam penguatan kerangka kerja sama ekonomi Indonesia–Kanada (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2025c).

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, kunjungan luar negeri Presiden menunjukkan pelaksanaan kewenangan eksekutif melalui diplomasi ekonomi untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan nasional. Kunjungan ke Tiongkok berfokus pada investasi, perdagangan, industri, energi, dan mineral; Singapura pada ekonomi, pangan, industri, energi, dan ekonomi hijau; sedangkan Kanada pada perdagangan dan investasi melalui ICA-CEPA. Presiden berperan memberikan arah strategis dan membangun komunikasi tingkat tinggi dengan negara mitra, sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, kunjungan luar negeri tidak hanya menjadi aktivitas diplomatik, tetapi juga menjadi instrumen pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam memperkuat

kepentingan ekonomi Indonesia di tingkat internasional.

3. Bentuk Pelaksanaan Kewenangan Eksekutif melalui Kunjungan Luar Negeri

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi, yaitu kunjungan ke Tiongkok, Singapura, dan Kanada, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan eksekutif Presiden dalam hubungan luar negeri diwujudkan melalui diplomasi ekonomi yang memiliki tujuan untuk memperkuat kepentingan ekonomi nasional. Dalam kunjungan ke Tiongkok, kepentingan ekonomi Indonesia antara lain berkaitan dengan peningkatan investasi, perdagangan, industri, energi, dan mineral. Kunjungan tersebut menghasilkan berbagai bentuk kerja sama dan kontrak bisnis antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok dengan nilai yang dilaporkan mencapai lebih dari USD10 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kunjungan Presiden tidak hanya digunakan sebagai sarana membangun hubungan diplomatik, tetapi juga sebagai instrumen untuk membuka dan memperkuat peluang kerja sama ekonomi bagi Indonesia. (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2024)

Sementara itu, dalam kunjungan Presiden ke Singapura, kepentingan ekonomi diwujudkan melalui penguatan kerja sama di berbagai sektor, seperti investasi, ketahanan pangan, teknologi pertanian, pembangunan kawasan industri berkelanjutan, perdagangan listrik lintas batas, serta penangkapan dan penyimpanan karbon. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menghasilkan 19 kesepakatan strategis Indonesia–Singapura, yang di dalamnya terdapat sejumlah kesepakatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan eksekutif Presiden dalam hubungan luar negeri juga dapat digunakan untuk memberikan arah strategis terhadap kerja sama ekonomi yang kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga pemerintah, maupun pihak terkait. (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2025a)

Adapun dalam kunjungan Presiden ke Kanada, kepentingan ekonomi terlihat melalui penguatan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada. Salah satu hasil penting dari kunjungan tersebut adalah penandatanganan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), yang diarahkan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, mendorong investasi, melakukan diversifikasi ekspor, serta memperkuat rantai pasok kedua negara. Selain itu, terdapat kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan *Business Council of Canada* yang berkaitan dengan penguatan hubungan perdagangan dan investasi. Meskipun ICA-CEPA merupakan hasil dari proses perundingan yang telah berlangsung sebelumnya, kunjungan Presiden menjadi momentum penting dalam penguatan hubungan ekonomi dan penandatanganan kesepakatan tersebut. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025)

Berdasarkan ketiga kunjungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepentingan ekonomi yang dibawa dalam kunjungan luar negeri Presiden memiliki bentuk yang beragam, mulai dari peningkatan investasi dan

perdagangan, pengembangan industri dan energi, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, hingga perluasan akses pasar internasional. Pelaksanaan kunjungan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kewenangan eksekutif melalui diplomasi ekonomi untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Dengan demikian, kunjungan luar negeri Presiden dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan luar negeri yang mempunyai keterkaitan dengan pembangunan dan kepentingan ekonomi nasional.

Namun demikian, hasil berupa kesepakatan, nota kesepahaman, kontrak bisnis, atau komitmen investasi tidak dapat secara langsung disamakan dengan realisasi investasi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen dan kesepakatan tersebut merupakan hasil langsung atau keluaran dari proses diplomasi ekonomi yang masih memerlukan tindak lanjut dari pemerintah dan pihak terkait. Oleh karena itu, keberhasilan kunjungan luar negeri Presiden dalam memberikan manfaat ekonomi perlu dilihat tidak hanya dari jumlah kesepakatan yang dihasilkan, tetapi juga dari pelaksanaan dan realisasi kerja sama tersebut dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut bersumber dari kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dilaksanakan dalam kerangka hubungan luar negeri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 1999. (Republik Indonesia, 1945, Pasal 4 ayat (1); Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, 2000)

Pelaksanaan tersebut terlihat dari kemampuan Presiden untuk melakukan komunikasi dan negosiasi pada tingkat kepala negara, memberikan arah strategis terhadap hubungan bilateral, serta mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti kepentingan nasional. Dalam konteks ekonomi, kewenangan tersebut digunakan untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi serta membuka peluang kerja sama di sektor-sektor strategis.

Dengan demikian, di analisis bahwa kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan melalui diplomasi ekonomi, hubungan bilateral, penguatan investasi dan perdagangan, serta pembentukan atau penguatan kerja sama ekonomi dengan negara mitra. Pelaksanaan tersebut tetap harus berada dalam batas kewenangan konstitusional Presiden dan mengikuti ketentuan mengenai perjanjian internasional apabila hasil hubungan luar negeri tersebut berbentuk perjanjian yang termasuk dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan Kunjungan Luar Negeri Presiden untuk Kepentingan Ekonomi Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah

1. Kewenangan Pemimpin dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan dan mewujudkan tujuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kekuasaan pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai kewenangan untuk memerintah, tetapi juga sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum. (Erlangga & Fauzi, 2026)

Konsep tersebut memiliki relevansi dengan kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai kewenangan untuk menjalankan kebijakan negara sesuai dengan konstitusi. Ketika kewenangan tersebut digunakan untuk melakukan hubungan dengan negara lain dalam rangka kepentingan ekonomi, tindakan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah karena berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin menjalankan kebijakan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. (Purwanto & Maskur, 2025)

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kekuasaan pemimpin tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan ekonomi harus dinilai berdasarkan tujuan, proses pelaksanaan, dan manfaat yang hendak diwujudkan. Apabila hubungan ekonomi dengan negara lain diarahkan untuk memperkuat perekonomian negara, membuka peluang pembangunan, meningkatkan perdagangan, menarik investasi, dan memberikan manfaat kepada masyarakat, maka tindakan tersebut mempunyai hubungan dengan prinsip kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Unsa et al., 2026)

2. Kunjungan Luar Negeri Presiden sebagai Pelaksanaan Amanah Pemerintahan

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki bukan semata-mata hak pribadi pemimpin, tetapi merupakan amanah yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah perlu diarahkan kepada kepentingan masyarakat dan negara. (Azzahra, 2026)

Kunjungan Presiden ke Tiongkok menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan menarik lebih banyak investasi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang baik serta mendorong kerja sama antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok. Nilai investasi yang disebutkan lebih dari USD10 miliar menunjukkan besarnya kepentingan ekonomi yang dibawa dalam hubungan bilateral tersebut. (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2024)

Kunjungan ke Singapura juga menunjukkan pelaksanaan amanah

pemerintahan melalui penguatan kerja sama di bidang pangan, industri, energi, dan ekonomi hijau. Adanya lima dokumen kerja sama ekonomi yang dipertukarkan menunjukkan bahwa hubungan tingkat tinggi antara kedua negara diterjemahkan ke dalam kerja sama yang lebih konkret. (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2025a)

Sementara itu, kunjungan ke Kanada menghasilkan momentum penting berupa penandatanganan ICA-CEPA yang berkaitan langsung dengan perdagangan dan investasi. Kesepakatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025)

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden dapat dipandang sebagai bagian dari amanah pemerintahan apabila diarahkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan diplomasi ekonomi tidak hanya dinilai dari terlaksananya kunjungan, tetapi dari tujuan dan hasil yang hendak diwujudkan melalui kunjungan tersebut.

3. Prinsip Maslahah dalam Kunjungan Luar Negeri untuk Kepentingan Ekonomi

Prinsip maslahah menjadi salah satu aspek penting dalam menganalisis kebijakan pemerintahan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Maslahah pada dasarnya berkaitan dengan tercapainya kemanfaatan dan terhindarnya kemudaratan bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan yang dilakukan pemimpin seharusnya mempunyai orientasi terhadap kepentingan umum. (Yola et al., 2025)

Jika dikaitkan dengan kunjungan Presiden ke Tiongkok, kepentingan maslahah dapat dilihat dari upaya memperluas investasi, memperkuat perdagangan, mengembangkan industri, serta meningkatkan kerja sama energi dan mineral. Joint Statement Indonesia-Tiongkok memuat sejumlah agenda ekonomi seperti pengembangan rantai pasok, investasi dua arah, energi bersih, mineral, ekonomi digital dan pembangunan kawasan industri.

Pada kunjungan ke Singapura, prinsip maslahah dapat dianalisis melalui kerja sama ketahanan pangan, teknologi pertanian, kawasan industri berkelanjutan, perdagangan listrik lintas batas, *dan carbon capture and storage*. Sektor-sektor tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Sedangkan dalam hubungan dengan Kanada, ICA-CEPA memberikan kerangka bagi peningkatan hubungan perdagangan dan investasi. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kesepakatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar, mendorong investasi, melakukan diversifikasi ekspor, memperkuat rantai pasok, dan mendukung ketahanan pangan.

Dengan demikian, dari sisi tujuan kebijakan, ketiga kunjungan tersebut mempunyai aspek yang dapat dikaitkan dengan prinsip maslahah karena kepentingan ekonomi yang dibawa tidak hanya diarahkan pada kepentingan hubungan antarnegara, tetapi juga pada kepentingan pembangunan nasional. Namun demikian, maslahah tidak cukup dinilai hanya berdasarkan adanya dokumen kerja sama. Manfaat tersebut harus diwujudkan melalui

pelaksanaan dan tindak lanjut sehingga manfaat ekonomi yang direncanakan benar-benar dapat dirasakan masyarakat. (Iswantini et al., 2025)

4. **Kesesuaian Pelaksanaan Kunjungan Luar Negeri dengan Siyasah Tanfidziyah**

Berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu kewenangan pemimpin, tujuan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan orientasi terhadap kemaslahatan.

Dari aspek kewenangan, Presiden mempunyai kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sehingga pelaksanaan hubungan luar negeri merupakan bagian dari fungsi pemerintahan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas karena harus dilaksanakan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal perjanjian internasional, terdapat mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000. (Republik Indonesia, 1945, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11; Republik Indonesia, 1999, Pasal 3–4; Republik Indonesia, 2000)

Dari aspek tujuan, ketiga kunjungan yang dianalisis menunjukkan adanya kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Tiongkok diarahkan antara lain pada investasi dan kerja sama industri, Singapura pada kerja sama ekonomi sektoral dan ekonomi berkelanjutan, sedangkan Kanada pada penguatan hubungan perdagangan dan investasi. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024)

Dari aspek pelaksanaan, Presiden menggunakan diplomasi tingkat tinggi sebagai sarana untuk membuka dan memperkuat kerja sama dengan negara mitra. Pelaksanaan tersebut kemudian diteruskan melalui kementerian, lembaga pemerintah, maupun pelaku usaha sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan demikian, kunjungan Presiden berfungsi sebagai instrumen politik dan diplomatik yang memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi. (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2025b)

Dari aspek maslahah, kerja sama yang dibangun mempunyai potensi memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, terutama melalui investasi, perdagangan, penguatan industri, ketahanan pangan, energi, dan pengembangan ekonomi. Namun, manfaat tersebut harus dilihat secara berkelanjutan melalui implementasi kesepakatan. Oleh sebab itu, penandatanganan MoU atau perjanjian merupakan hasil awal yang harus ditindaklanjuti agar tujuan kemaslahatan benar-benar tercapai. (Iswantini et al., 2025)

Dengan demikian, pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi dapat dipandang sejalan dengan prinsip Siyasah Tanfidziyah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum, berorientasi pada kepentingan umum, dan memberikan kemaslahatan bagi negara dan masyarakat. Dalam perspektif ini, kewenangan Presiden tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab kepemimpinan dalam mengarahkan kebijakan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menemukan bahwa kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi memiliki dua dimensi utama. Pertama, dari perspektif hukum tata negara, kunjungan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan eksekutif Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan hubungan luar negeri. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui diplomasi tingkat tinggi, pertemuan bilateral, forum bisnis, pembentukan kerja sama, serta penandatanganan atau penyaksian dokumen kerja sama.

Kedua, dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikaitkan dengan tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan urusan pemerintahan dan mewujudkan kemaslahatan. Kunjungan ke Tiongkok, Singapura, dan Kanada menunjukkan adanya upaya menggunakan hubungan luar negeri sebagai sarana memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia. Namun, kesesuaian dengan prinsip maslahah tidak cukup dibuktikan hanya melalui adanya kunjungan atau penandatanganan kesepakatan, tetapi juga bergantung pada pelaksanaan dan manfaat nyata dari kerja sama tersebut.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui diplomasi ekonomi dan hubungan bilateral yang diarahkan pada kepentingan nasional.

Sementara itu, jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden untuk kepentingan ekonomi dapat dinilai sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Islam apabila dilakukan dalam batas kewenangan yang sah, dilaksanakan sebagai amanah kepemimpinan, dan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan negara.

Referensi

Arifin, A. L. (2025). Hilirisasi pangan guna mewujudkan ketahanan ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi dan Kewirausahaan (JPEAKU), 5*(1), 19–27.

Azzahra, S. B. (2026). Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang bantuan sosial lanjut usia: Perspektif siyasah tanfidziyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 7*(2), 1–17.

Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2*(1), 1–20.

Irawan, C., Fauzi, M. Y., & Jayus, M. (2026). Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 4–9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 15*(1), 324–336.

Iswantini, T., Faizal, L., & Fikri, A. (2025). Analisis kritis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Tanggamus: Perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 4*(2), 724–741.

Khafiz, M. C. (2025). *Studi komparatif sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Turki perspektif siyasah tanfidziyah*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Lestari, P. P., Rohmah, S. M., & Ramadhani, A. (2024). Kerja sama regional dan multilateral sebagai upaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies, 4*(1), 57–75.

Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan instrumen hukum administrasi negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2*(3), 416–433.

Pashya, M. H., & Faradila, M. (2025). Indonesia's infrastructure gap: How Singapore and China assisting Indonesia's economic development in the Joko Widodo era. *[Nama jurnal belum tercantum], 8*(2), 31–45.

Pattinussa, J. M. Y. (2021). Pengaruh Presiden Joko Widodo pada penguatan peran diplomasi ekonomi di Indonesia. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 1*(2), 85–104.

Praviola, D. (2026). Implementasi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam program pemenuhan gizi perspektif siyasah tanfidziyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 7*(2).

Purrohman, P. S., et al. (2025). *Dinamika perdagangan internasional dan transformasi ekonomi global*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Purwono, A., & Najib, H. (2022). Kunjungan diplomasi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 1999–2001. *Prosiding Senaspolhi, 4*(1).

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri*.

Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional*.

Setiawan, A. (2025). Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto: Dari pragmatisme ekonomi menuju strategic assertiveness dalam tatanan multipolar (2024–2025). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*.

Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai kepentingan nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 8*(1), 12–23.

Unsa, U. F., Nurnazli, N., & Burhanuddin, A. (2026). Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di tempat hiburan perspektif siyasah tanfidziyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(2), 1–16.

Wangke, H. (2021). *Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wicaksana, I. G. W. (2020). *Kebijakan luar negeri Indonesia: Politik domestik dan tatanan kawasan*. Airlangga University Press.

Yola, Y. P., Frenki, F., & Rahmah, N. (2025). Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani: Analisis siyasah tanfidziyah di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 14*(3), 409–420.

Zurkarnaen, I., & Syarif, F. (2026). Mengurai daya saing investasi Indonesia: Peran institusi, stabilitas kebijakan, dan agenda reformasi. *Bappenas Working Papers, 9*(1), 31–52.